

**TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH ANAK  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA  
TAHUN 2004-2005)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
ANA ULFIANA  
03370302**

**PEMBIMBING:**

1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum.
2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**

## ABSTRAK

Berkembangnya arus informasi yang semakin mudah diakses juga mempunyai dampak negatif, salah satunya adalah bertambah banyaknya tindakan kriminal. salah satu tindakan kriminal adalah perkosaan yang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tapi juga oleh seorang anak.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana perkosaan, hakim harus mempunyai keyakinan terhadap bukti-bukti yang diajukan dan yakin bahwa tindak pidana tersebut benar-benar telah dilakukan oleh terdakwa, disamping itu harus juga mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan ataupun meringankan hukuman, mengingat bahwa permasalahan menghukum anak yang melakukan tindak pidana tidak berhenti sebatas mengaplikasikan pembedaan dan penjatuhan sanksi saja, sehingga dalam memutuskan perkara pidana anak, seorang hakim perlu mempelajari lebih dalam sanksi bagaimana yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku pidana anak mengingat kondisi kejiwaan anak yang labil dan sebagai individu yang pada hakekatnya sedang mengalami masa pertumbuhan. Sehingga jika anak melakukan suatu kesalahan fatal dan dilakukan berdasarkan hukum yang absolut, maka tidak menutup kemungkinan anak akan menjadi trauma, terganggu psikologisnya atau kemungkinan yang paling menakutkan adalah anak akan menjadi lebih bengis dan tidak terarah hidupnya

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana putusan dan pertimbangan hakim dalam masalah tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2004-2005. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mengambil latar Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan wawancara. Analisa data dilakukan dengan cara induksi dan deduksi. Induksi, adalah metode berpikir menerangkan data yang bersifat khusus yang mempunyai unsur kesamaan sehingga apabila digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang umum. Deduksi, adalah metode pengambilan data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian menunjukkan, dalam tahun 2004-2005 Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memutuskan dua perkara, yaitu: putusan dengan nomor 11/Pid/AN/2004/P.N.YK dan Putusan dengan Nomor: 09/Pid.An/2005/PN.YK. Pidana yang dijatuhkan dalam kedua perkara diatas sangat jauh berbeda, perkara yang pertama, oleh penuntut umum telah didakwa menggunakan pasal 285 atau pasal 289, diputus oleh hakim dengan menggunakan pasal 289 dengan hukuman penjara selama 3 bulan, hal ini lebih rendah 2 bulan dari tuntutan jaksa. Sedangkan perkara yang kedua, oleh penuntut Umum didakwa dengan dakwaan primer pasal 285, subsider 287, lebih subsider lagi pasal 289, diputus oleh hakim dengan dakwaan primer dengan hukuman 4 tahun penjara, hal ini lebih rendah satu tahun dari tuntutan jaksa. Masing-masing putusan menggunakan pertimbangan yuridis dan non yuridis.

**Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Ana Ulfiana

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalāmu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Ana Ulfiana

NIM : 03370302

Judul : "TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH ANAK (STUDI  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TAHUN  
2004-2005)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalāmu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 4 Rajab 1429 H

8 Juli 2008 M

Pembimbing I

**Drs. Makhrus Munajat M. Hum**

**NIP. 150 260 055**



**Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Ana Ulfiana

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalāmu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Ana Ulfiana

NIM : 03370302

Judul : "TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH ANAK (STUDI  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TAHUN  
2004-2005)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunakaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalāmu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 4 Rajab 1429 H

8 Juli 2008 M

Pembimbing II



**Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.**

NIP. 150 291 022





**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/21/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Tindak Pidana Perkosaan oleh Anak  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri  
Yogyakarta Tahun 2004-2005)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Ana Ulfiana

NIM : 03370302


Telah di Munaqasyahkan pada : 31 Juli 2008/28 Rajab 1429

Nilai Munaqasyah : A-


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH**


Ketua Sidang

  
Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.  
NIP. 150 260 055

Penguji I

  
Drs. A. Pattiroy, M.Ag.  
NIP. 150 256 648


Penguji II

  
Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum.  
NIP. 150 300 639

Yogyakarta, 6 Agustus 2008  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah

Dekan



  
Drs. Kudian Wahyudi, M.A., Ph.D  
NIP. 150 240 524

# MOTTO

*Rekreasi Terbesar adalah Bekerja  
Keberanian Terbesar adalah Sabar  
Rahasia Terbesar adalah Mati  
Keuntungan Terbesar adalah Anak Shaleh  
Kebanggaan Terbesar adalah Kepercayaan  
Pemberian Terbesar adalah Partisipasi  
Kesalahan Terbesar adalah Putus Asa  
Modal Terbesar adalah Percaya Diri  
Guru yang Paling Baik adalah Pengalaman*

*"Jangan berputus asa meskipun kamu telah berdoa dengan keras,  
ada saat penundaan dalam menerima karunia yang diharapkan,  
Dia telah menjamin bahwa Dia akan memenuhi apa yang dipilih-  
Nya untuk-mu, bukan apa yang kamu pilih untuk dirimu  
sendiri,*

*pada saat yang ditentukan-Nya,  
bukan pada saat yang kamu inginkan"*

*— Rumi*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Teruntuk:*

- ❖ *Bapak dan Ibuku tercinta yang selalu menentramkan hatiku, menyelimutiku dengan dzikir dan doa, mendampingiku menaiki gunung yang amat terjal, dukungan dan dorongan kalianlah yang menghantarkan aku ke gerbang pintu kemuliaan*
- ❖ *Adik-adikku Tercinta (A-ang, In, Rifqi dan Vivie) kalianlah yang menjadi salah satu alasan agar aku menyelesaikan skripsi ini*
- ❖ *Almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*
- ❖ *Almamaterku PPP. al- Munawwir Komplek Q, Krapyak Yogyakarta*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tindak Pidana Perkosaan oleh Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2004-2005)” Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun menyadari, proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum. dan Bapak Drs. Octoberiansyah, M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah terima kasih atas pengarahan-pengarahannya, serta pemberian izinnya untuk melakukan penelitian ini.
3. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum dan Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, terimakasih atas waktu dan bimbingannya serta memberikan motivasi dan pengarahan yang sangat berharga selama penyusunan skripsi ini..
4. Segenap staf pengajar dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga dan segenap staf karyawan perpustakaan yang penyusun kunjungi.



5. Ayahanda Sukriyanto, Ibunda Marfuatin, adik-adikku dan segenap keluargaku yang senantiasa memberi motivasi yang sangat berarti dalam segala hal.
6. Bapak K.H. Ahmad Warson Munawwir, beserta keluarga besarnya yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta kerelaanya membiarkan kami tetap tinggal mengais barokah ilmunya.
7. Teman-teman di JS-1 '03 (khususnya buat viva, aslamah dan dewi), dan teman-teman Pondok Pesantren al-Munawwir Komplek Q, terimakasih atas persahabatan dan persaudaraan yang begitu indah yang selalu menemaniku, menetralsir rasa penatku dan memberiku semangat dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Seseorang yang tidak pernah bosan menanyakan perkembangan skripsiku sehingga mendorong penyusun untuk segera menyelesaikannya

Akhirnya, penyusun hanya bisa berdo'a semoga mereka semua mendapatkan balasan yang lebih baik. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun juga menyadari akan banyaknya kekurangan dan kesalahan. Untuk itu penyusun mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca umumnya dan bagi penyusun khususnya. Amin.

Yogyakarta, 18 Jumadil Akhir 1429 H  
20 Juni 2008 M

Penyusun

Ana Ulfiana  
03370302

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 148 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es



ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ _	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’ _	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

#### A. Vokal

##### 1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
— /	Kasrah	i	i
— / /	Ḍammah	u	u

Contoh:

- kataba
- zukira

## 2. Vokal Rangkap

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
اَیْ...	Fathah dan ya'	ai	a dan i
اَؤْ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- kaifa
- haula

## B. Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اِ...	Fathah dan alif atau ya'	ā	a dan garis di atas
اَ... اِ...	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
اَ... اِ...	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- qāla
- ramā
- qīla
- yaqūlu

## C. Ta' marbutah

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

Contoh:

- rauḍah al-aṭfāl  
rauḍatul aṭfāl

2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.



Contoh:

- ṭalḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **D. Syaddah (Tasydīd)**

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

- rabbanā  
- nazzala  
- al-birr

#### **E. Kata Sandang**

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

- ar-rajulu  
- asy-syamsu

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

- al-badī'u  
- al-jalālu

#### **F. Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna
- syai'un

### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn  
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

### H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā Muhammadun illār-rasūl

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN ABSTRAK .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	x
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	8
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II      PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK.....</b>	<b>22</b>
A. Definisi Anak dan Kejahatan Anak .....	22
B. Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Positif...	26
C. Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Islam...	35
<b>BAB III      TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH ANAK DI                     PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TAHUN                     2004-2005 .....</b>	<b>40</b>
A. Pengertian Perkosaan dan Dasar Hukum Menurut Hukum Positif .....	40

B. Pengertian Perkosaan dan Dasar Hukum Menurut Hukum Islam.....	43
C. Unsur-Unsur, Pembuktian, Putusan, dan Pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2004-2005 .....	47
1. Unsur-unsur.....	48
2. Pembuktian .....	53
3. Putusan Hakim.....	65
4. Pertimbangan Hakim.....	71
<b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH ANAK TAHUN 2004-2005 .....</b>	<b>85</b>
A. Analisis terhadap Putusan Hakim.....	85
B. Analisis terhadap Pertimbangan Hakim.....	94
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran-saran.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>103</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
Terjemahan.....	I
Biografi Ulama dan Sarjana.....	II
Pedoman Wawancara.....	III
Surat Penelitian .....	IV
Salinan Putusan.....	V
Curriculum Vitae.....	VI



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang.<sup>1</sup>

Terbuka lebarnya pintu kebudayaan dan sistem komunikasi pada saat ini memberikan peluang yang sangat luas terhadap banyaknya penyelewengan etika, moral, hukum, dan agama. Penyimpangan seksual yang dilakukan oleh anak atau remaja merupakan suatu kasus yang sering terjadi di masyarakat, salah satunya adalah kasus perkosaan yang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun dilakukan pula oleh seorang anak, dan biasanya korbannya juga seorang anak.

Tindak pidana anak merupakan salah satu bentuk menyimpang yang selalu ada dalam lingkup masyarakat. Perilaku menyimpang ini merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial. Banyak usaha untuk menanggulangi perilaku ini dalam berbagai cara, salah satunya adalah pencegahan dan pengendalian kejahatan dengan menggunakan hukum pidana dengan berbagai macam bentuk dan sanksinya.

Perkosaan berasal dari kata "perkosa" yang berarti menundukkan dengan kekerasan, pemaksaan dengan kekerasan, pelanggaran dengan kekerasan dan

---

<sup>1</sup> Darwin Prints, *Hukum Anak di Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,1997), hlm. 2

penggagahan.<sup>2</sup> Sedangkan perkosaan dalam konteks hubungan seksual adalah hubungan yang dipaksakan oleh satu pihak kepada pihak lain tanpa kerelaan.<sup>3</sup>

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana atau yang disebut dengan *jarimah* tindak perkosaan dikatakan sebagai zina dengan pemaksaan (*al-wat'u bi al-ikroh*) yang pelakunya bisa dikenakan dengan hukuman *had*<sup>4</sup>

Kemudian yang menjadi persoalan adalah apabila dilakukan oleh seorang anak. Batasan usia kategori anak dalam Islam dibatasi 15 tahun atau telah bermimpi bagi laki-laki dan telah keluar darah haid bagi perempuan, sehingga usia anak setelah itu tetap dikenakan hukuman sebagaimana yang diberlakukan oleh orang dewasa.

Seorang anak tidak akan dikenakan hukum *had* karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak, hakim hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang<sup>5</sup>

Dalam tindak pidana perkosaan diatur secara tegas dalam Pasal 285 KUHP dengan hukum pidana penjara maksimal 12 tahun, ketentuan tersebut berlaku bukan atas usia anak, namun pada usia yang dianggap telah memenuhi syarat sebagai kategori orang dewasa.

Batas usia anak yang dapat diajukan dalam sidang minimal 8 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun, belum pernah kawin. Apabila telah melampaui

---

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 673

<sup>3</sup> Mansur Fakih, *Analisis Gender*.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm.18

<sup>4</sup> Taqiyyudin Abu Baker, *Kifayatu al-Akhyar*, alih bahasa Ahmad Zainuddin, cet I (Surabaya, Bina Ilmu, 1997, hlm.63

<sup>5</sup> . Abdurrohman I.Do'i, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, alih bahasa Sulaiman Rasjid (Jakarta, Rineka Cipta, 1992), hlm. 16

batas usia tersebut. Segala aturan hukum pidana yang berlaku pada KUHP akan dianggap tidak berlaku pada pelaku pidana yang dilakukan oleh anak, sebagai gantinya diberlakukan UU RI No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ebagai konsekunsinya lama atau beratnya hukuman bagi orang dewasa jelas berbeda dengan lama dan beratnya hukuman yang berlaku bagi anak.

Penjatuhan hukuman terhadap anak sejatinya memberikan kontribusi yang luar biasa bagi masyarakat hukum, pemidaan ini dinilai sebagai sebuah fenomena hukum yang mampu mengurangi tindak kriminal juga sebagai konsekuensi logis terhadap tindakan melawan hukum, namun permasalahan menghukum pelaku tindak pidana anak dalam memberikan tindakan edukatif dan pidana untuk membuatnya jera tidak terhenti sebatas mengaplikasikan pemedanaan dan penjatuhan sanksi saja, sehingga dalam memutuskan perkara pidana anak, seorang hakim perlu mempelajari lebih dalam sanksi bagaimana yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku pidana anak mengingat kondisi kejiwaan anak yang labil dan sebagai individu yang pada hakekatnya sedang mengalami masa pertumbuhan. Sehingga jika anak melakukan suatu kesalahan fatal dan dilakukan berdasarkan hukum yang absolut, maka tidak menutup kemungkinan anak akan menjadi trauma, terganggu psikologisnya atau kemungkinan yang paling menakutkan adalah anak akan menjadi lebih bengis dan tidak terarah hidupnya.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap anak, hakim harus bersikap adil dan perlu memperhatikan beberapa unsur dari anak tersebut, diantaranya keadaan biologis, psikologis dan pedagogis seorang anak serta latar belakang anak tersebut berasal, mengingat tujuan dari penghukuman adalah sebagai upaya pencegahan, pengajaran dan pendidikan serta tujuan demi kesejahteraan anak. Disamping itu seorang hakim juga harus mempertimbangkan berapa besar kerugian yang dialami

oleh korban, sehingga dalam menjatuhkan putusannya hakim tidak hanya berpihak kepada terdakwa saja ataupun sebaliknya, hanya kepada korban saja

Menurut Ahmad Hanafi, dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana Islam untuk dapat dibebani pertanggungjawaban maka orang tersebut harus berakal, dewasa dan memiliki kemauan sendiri. Jadi menurutnya seorang anak tidak dapat dibebani tanggung jawab<sup>6</sup>

Adapun kerugian korban perkosaan (biasanya juga seorang anak) tidak hanya berdampak secara fisik saja, melainkan juga berdampak secara mental (psikologis) biasanya mengalami traumatis yang berkepanjangan dan berdampak secara sosiologis dimana pandangan masyarakat yang tidak jelas antara mengasihi atau mempergunjingkan sehingga menjadi beban tersendiri bagi korban, Hal ini terjadi karena masyarakat masih menempatkan keperawanan sebagai hal yang sangat sakral, akan menimbulkan vonis amoralitas bagi korban perkosaan sehingga akan menghambat relasi sosialnya.<sup>7</sup>

Dalam mensikapi perkara semacam ini setiap Pengadilan Negeri sudah ada kebijakan untuk memberikan sanksi pidana terhadap anak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Untuk itu peran hakim dalam masyarakat sangat penting, bahkan secara eksplisit dinyatakan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum, akan tetapi fungsi yang diembannya harus mencapai sebuah harapan yang diletakkan terhadap lembaga peradilan sebagai badan keadilan dan benteng keadilan

Sebagaimana firman Allah

---

<sup>6</sup> Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 174

<sup>7</sup> Haryanto, dkk, *Dampak Sosio, Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan terhadap Wanita* (Pusat Studi Wanita UGM, 1997), hlm. 3



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ  
أَلَّا تَعْدِلُوا إَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ<sup>8</sup>

Atas dasar inilah penyusun antusias untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dan untuk lebih terfokus dalam pembahasan selanjutnya maka penyusun membatasi masalah tentang putusan dan pertimbangan hakim dalam tindak pidana perkosaan oleh anak tahun 2004-2005 di Pengadilan Negeri Yogyakarta ditinjau dari segi hukum Islam, dalam hal ini ada dua kasus yang masuk yaitu putusan dengan Nomor 11/Pid/AN/2004/P.N.Y.K, dan Putusan dengan Nomor: 09/Pid.An/2005/PN.YK. Masing-masing perkara diputus oleh hakim dengan Pidana Penjara 3 bulan dengan menggunakan pasal 289 yaitu pencabulan dan 3 tahun dengan menggunakan pasal 285 yaitu perkosaan, padahal menurut penyusun kedua perkara tersebut korbannya sama-sama dipaksa dan telah terjadi persetubuhan.

## **B. Pokok Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas maka untuk memperjelas dan mempertegas kajian penelitian, ada 2 hal yang penyusun jadikan sebagai pokok masalah:

1. Bagaimana putusan hakim terhadap tindak pidana perkosaan anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2004-2005?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana anak tahun 2005-2005 di Pengadilan Negeri Yogyakarta?

---

<sup>8</sup> Al-Maidah (5): 8

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang dan pokok masalah di atas maka tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dari pembahasan skripsi ini adalah:

#### 1. Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan dan menganalisa putusan hakim tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara delik perkosaan anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta, kemudian ditinjau dari segi Islam.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Memberikan sumbangan pemikiran dalam hukum Islam, serta menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penyusun dan pembaca dalam bidang pidana, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana delik perkosaan yang dilakukan oleh anak.

### D. Telaah Pustaka

Untuk membahas pokok masalah yang terdapat dalam rumusan di atas, maka literatur berikut dapat menjadi acuan dalam pembahasan skripsi ini

Suaedah dalam skripsinya *“Pelaku Perkosaan oleh Anak” (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)*. Skripsi ini membahas perbandingan pidana yang dijatuhkan terhadap anak yang melakukan perkosaan dalam hukum positif dan hukum Islam.

Tamyiz dalam skripsinya *“Tindak Pidana Perkosaan oleh Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam”*, Skripsi ini menjelaskan bahwa seorang anak yang melakukan tindak pidana perkosaan menurut Pidana Islam tidak dikenakan hukuman had, melainkan hanya dikenakan teguran dari hakim saja.

Skripsi ini tidak membahas tentang praktek hakim dalam memutuskan perkara perkosaan yang dilakukan oleh anak

Mimi Rahmawati dalam skripsinya “ *Penjatuhan Pidana dan Pemidanaan terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)*”. Skripsi tersebut membahas analisis komparasi pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana secara umum dari segi Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

Eli Puji Lestari dalam skripsinya “*Putusan Pengadilan Negeri Klaten tentang Delik Perkosaan oleh Anak Dibawah Umur ( Studi Kasus Perkara NO. 88/Pid. B/2002/PN.KLT)*”, Skripsi ini membahas bagaimana putusan dan pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Klaten dalam kasus perkosaan yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan pendekatan secara Yuridis dan sosiologis. Dalam skripsi tidak menjelaskan bagaimana putusan dan pertimbangan hakim tersebut jika dilihat dari kerugian yang diderita oleh korban. Hal lain yang tidak dijelaskan adalah bagaimana pokok permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan secara normatif

Haniam Mari’a dalam skripsinya yang berjudul “*Tindak Pidana Perkosaan (Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan KUHP)*” menyajikan analisis perbandingan antara kedua hukum tersebut terhadap tindak perkosaan secara umum.

Dari sekian buku dan skripsi sudah banyak yang menerbitkan mengenai perkosaan, akan tetapi belum ada satupun yang membahas tentang “*Tindak Pidana Perkosaan oleh Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2004-2005.)*

## E. Kerangka Teoritik

Tujuan dari hukuman dalam Syariat Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yaitu sebagai pembalasan perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban.<sup>9</sup>

Hukuman atas tindakan pidana dibagi ke dalam empat kategori:<sup>10</sup>

1. Hukuman fisik
2. Membatasi kebebasan
3. Membayar denda
4. Peringatan yang diberikan oleh *Qadi* atau Hakim.

*Jarīmah* atau pidana perkosaan merupakan jenis *jarīmah* yang melanggar kehormatan dan jiwa seseorang, dalam hal ini adalah pihak perempuan yang menjadi korbanya. Dalam hukum Pidana Islam mengkategorikan perkosaan sebagai zina dengan pemaksaan (*al-wat'u bi al-ikroh*) dimana unsur-unsur perkosaan hampir sama dengan unsur-unsur zina. Adapun unsur-unsur perkosaan adalah:

1. Adanya pelaku
2. Adanya korban
3. Adanya kekerasan atau ancaman
4. Terjadinya persetubuhan<sup>11</sup>
5. Tidak adanya unsur subhat.

---

<sup>9</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta, Logung Pustaka, 2004), hlm.39

<sup>10</sup> Abdurrohman I.Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, alih bahasa Sulaiman Rasjid (Jakarta, Rineka Cipta, 1992), hlm. 11

<sup>11</sup> Siti Aminah dkk, *Wanita dan Pelecehan Seksual (Suatu Tinjauan Mengenai Penjatuhan Hukuman terhadap Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta)*, (Yogyakarta: Proyek Perguruan Tinggi Agama IAIN Sunan Kalijaga, 1995), hlm. 98



Di dalam hukum Islam telah menetapkan hukuman tertentu bagi kesalahan tertentu pula. Dalam melakukan suatu kesalahan yang diancam dengan hukuman (*jarimah*) orang belum tentu dikenai taklif atas mereka karena ada sifat keadaan tertentu pada diri pelaku dan bukan pada perbuatannya, diantaranya adalah anak yang belum dewasa, orang yang hilang akal, orang tidur sampai ia terbangun.

Ketentuan ini sesuai dengan hadis:

عن عائشة رضى الله عنها: قالت: قال رسول الله صلعم: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر<sup>12</sup>

Pertanggungjawaban pidana ditegakkan atas tiga hal, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pembuatnya mengetahui akibat perbuatan yang dilakukan.<sup>13</sup>

Dari ketiga unsur di atas dapat disimpulkan bahwa yang bisa dibebani tanggung jawab hanyalah manusia yang berakal pikiran, dewasa, berkemauan sendiri. Jadi menurut Hanafi anak-anak tidak dapat di bebani pertanggungjawaban.<sup>14</sup>

Dalam Pidana Islam hukuman bagi pezina *muhsan* dan *ghoiru muhsan* sudah sangat jelas, yaitu *Rajam* bagi yang *muhsan* dan 100 kali *jilid* bagi yang *ghoiru muhsan*. Hukuman tersebut merupakan hukuman pokok bagi tiap orang yang melakukan *jarimah* tersebut. Untuk *jarimah* perkosaan (zina dengan

---

<sup>12</sup> Imam Bukhari, *Sahih Bukhārī*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 2003), III:489

<sup>13</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 145

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 173-174

pemaksaan) yang dilakukan oleh anak dapat dikategorikan perbuatan yang masih bersifat *subhat*, sehingga tidak dapat dikenai hukuman pokok sebagaimana ketentuan dalam Al-Qur'an, hal ini karena ketidaksempurnaan dari subyeknya, namun sebagai konsekuensi hukum pidana Islam dimungkinkan pelaku tersebut mendapat hukuman *ta'zīr* (hukum pengganjaran).<sup>15</sup>

Sementara dalam hukum Pidana Positif delik perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun dengan bunyi Pasalnya secara lengkap:

*“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.”*

Atas dasar tersebut seorang pelaku perkosaan akan dikenakan hukuman pidana sebagaimana peraturan yang ada. Namun apabila pelaku adalah anak maka KUHP sebagai landasan dianggap tidak berlaku, sebagai gantinya dalam proses mekanisme peradilan ditetapkan UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menjadi kekuatan hukum bagi delik yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan Undang-Undang tersebut lamanya hukuman dan banyaknya denda yang berlaku bagi anak pidana hanya separo dari hukuman yang dikenakan bagi orang dewasa.

Menurut hukum pidana yang dimaksud anak adalah jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakan ketika umurnya belum mencapai 16 tahun.<sup>16</sup> Namun hal tersebut dihapuskan dengan adanya Pasal 1

---

<sup>15</sup> Syekh Muhammad Syaltut, *Akidah dan Syariat Islam*, Alih bahasa Fachruddin HS (Jakarta, Pt.Bina Aksara, 1985), hlm. 18

<sup>16</sup> R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm.61

dalam UU RI No 3 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

Menurut Hukum Islam, ulama sepakat membagi kehidupan manusia menjadi 3 yaitu:

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir, yaitu sejak seseorang dilahirkan sampai berusia 7 tahun. Pada masa ini anak dikatakan belum tamyiz sehingga terhadapnya belum dapat dimintai pertanggung jawaban.
2. Masa mampu berpikir lemah, yaitu masa sejak seseorang berusia 7 tahun hingga balig. Ukuran balig dalam Islam ditandai dengan haid bagi perempuan dan mimpi keluar air mani bagi laki-laki. Terhadap anak ini apabila melakukan tindak pidana maka ia tidak dapat dijatuhi pidana melainkan hanya pengajaran saja.
3. Masa berpikir penuh, yaitu anak-anak yang sudah balig dan dianggap sudah cakap dalam bertindak (*rusyd*), terhadapnya apabila melakukan tindak pidana maka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>17</sup>

Tindakan lain yang hampir sama dengan perkosaan adalah tindak pidana pencabulan, diatur dalam pasal 289 yang bunyinya:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”

Yang dimaksud pencabulan dalam KUHP tidak dirumuskan. Untuk penjelasannya pasal 289 ini disebutkan bahwa dalam pengertian pencabulan pada

---

<sup>17</sup> Marsum, *Jinayat, Hukum Pidana Islam*, Cet ke-1 (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1998), hlm. 178-179

umumnya yaitu segala hal yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, termasuk juga persetubuhan.<sup>18</sup>

Pertanggungjawaban pidana tidak bisa dibebankan begitu saja, sebagaimana dikutip dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, Moeljatno mengatakan "orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana dia tidak selalu dapat ditahan."<sup>19</sup>

Jadi untuk dapat dijatuhi hukuman seseorang harus mempunyai kesalahan terlebih dahulu sebagaimana asas yang berlaku dalam asas pertanggungjawaban "tiada pidana tanpa adanya kesalahan (*gen starf zonder schuld*)", maka harus memenuhi unsur-unsur kesalahan antara lain:

1. Melakukan perbuatan pidana
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
4. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>20</sup>

Dalam mensikapi kasus-kasus yang terdapat di Pengadilan Negeri Yogyakarta, tentunya tidak dapat diputuskan hukum yang sama terhadap kasus yang sama pula, akan tetapi harus mencoba untuk memahami dalil hukum yang tidak dapat dipisahkan dengan masalah sebagai dalil yang lain. Disamping dalil-dalil di atas, dapat juga menekankan pada salah satu aspek perlindungan

---

<sup>18</sup> SR. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, (Jakarta: Alumni: 1983), hlm. 245-246

<sup>19</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 165

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 164



dalam Islam dikenal dengan istilah *al-kullkiyat al-khams* atau *ad-daruriyah al-khams* (lima asas perlindungan), yaitu:<sup>21</sup>

1. Perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*)
2. Perlindungan terhadap akal (*hifz al-aql*)
3. Perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*)
4. Perlindungan terhadap keturunan (*hifz an-nasl*)
5. Perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*)

Ini dapat digunakan sebagai acuan dalam memandang hukum dasar manusia yang merupakan norma-norma yang melekat pada fitrah manusia, artinya perlindungan lima hal di atas mengakomodasi kepentingan semua pihak tanpa memandang keyakinan, golongan dan jenis kelamin. Ini berarti juga bahwa penegakan hak-hak dasar manusia harus memperlihatkan keadilan, kemerdekaan dan kesetaraan manusia di depan hukum.

Putusan hakim atau putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukuman dalam hal serta menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>22</sup>

Bentuk-bentuk putusan hakim menurut Pasal 191 KUHAP, putusan dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum.
2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum
3. Putusan yang Mengandung Pemidanaan

---

<sup>21</sup> Hasbi Ash-Shiddiyy, *Falsafah Hukum Islam* ( Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 188

<sup>22</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak, Teori Praktek dan Permasalahanya*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2005), hlm. 102

Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan, hendaklah dengan adil. Abdul mengatakannya sebagaimana yang dikutip oleh Haliman, pengertian adil terdiri atas dua dasar (*rukn*), yaitu:

1. Hakim tahu hukum yang di syariatkan oleh Allah supaya ada keputusan diantara manusia dengan hukum tersebut, dan diwajibkan kepada hakim untuk menyesuaikan ataupun menyamakan hukumnya dengan apa yang ia katakan dari hukum Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya kesamaan itu memerlukan qiyas dan penyelidikan yang dalam istinbat dan kesungguhan pemikiran.
2. Hakim dapat memahami gugatan dari penggugat dan jawaban dari tergugat untuk mengetahui duduk perkara yang menjadi sengketa.<sup>23</sup>

Ketentuan pidana bagi seorang anak berbeda dengan ketentuan bagi orang dewasa, terhadap anak memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang sangat spesifik dari beberapa segi sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan bisa tepat (sesuai) dan dirasa adil baik bagi terdakwa atau korban. Pertimbangan-pertimbangan tersebut harus meliputi beberapa segi, yakni dari segi biologis (usia), segi psikologis dan dari segi pedagogisnya dan juga dari segi kerugian yang dialami oleh korban.

Menurut Rusli Muhammad, dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai keputusannya dibagi 2 kategori, yaitu:<sup>24</sup>

1. Pertimbangan yang bersifat Yuridis
2. Pertimbangan Nonyuridis

---

<sup>23</sup> Haliman, *Hukum Pidana Syariah Islam menurut Ajaran Ahli Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 71-72

<sup>24</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 124

Menurut ketentuan Pasal 59 (ayat 2) dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, hal yang diperhatikan dalam menjatuhkan putusan adalah hakim wajib mempertimbangkan laporan pembimbing kemasyarakatan mengenai segala kehidupan sosial anak serta kesimpulan keterangan dalam laporan pembimbing kemasyarakatan, dari laporan tersebut hakim bisa menjadi tahu tentang seluk beluk dan kepribadian terdakwa.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, ini ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 197 (1) f KUHP.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktek dengan menggunakan data primer<sup>25</sup>. Dalam hal ini kasus yang masuk di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Untuk obyek penelitiannya adalah putusan hakim dan pertimbangannya dalam tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak, kemudian dideskripsikan serta dianalisis sampai dapat menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam pokok masalah

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptis analistik*. Deskriptif adalah menguraikan fakta-fakta, situasi-situasi atau kejadian-kejadian,<sup>26</sup> dalam hal ini penyusun

---

<sup>25</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek* (Jakarta, Sinar Grafika, 1994), hlm. 16

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet III (Jakarta, UI Press, 1986), hlm. 51

memaparkan tentang putusan tentang tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak. Dengan demikian mempermudah bagi penyusun untuk memberikan kesimpulan dan menganalisis

### 3. Pendekatan penelitian

#### a. Pendekatan Normatif

Adalah pendekatan suatu masalah berdasarkan pada hukum Syara' yang ada kaitanya dengan inti pokok permasalahan

#### b. Pendekatan Yuridis

Adalah pendekatan terhadap undang-undang yang dijadikan sebagai acuan utama dalam hakim menjatuhkan putusnya terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak

### 4. Lokasi Penelitian

Melihat bahwa subyek penelitian dalam skripsi ini dalah kasus yang masuk adalah kasus perkosaan oleh anak yang masuk di Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka lokasi penelitiannya adalah di Pengadilan Negeri Yogyakarta

### 5. Teknik Pengumpulan data

Data-data yang dibutuhkan dalam pnelitian ini digali melalui cara-cara sebagai berikut:

a. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dengan meneliti data-data yang tersimpan dalam dokumen-dokumen di Pengadilan Negeri Yogyakarta

b. Wawancara atau interview, yaitu suatu bentuk komunikasi yang berbentuk tanya jawab langsung, dengan tujuan untuk mendapatkan data tambahan. Metode ini berguna sebagai alat pelengkap. Untuk memperoleh data tersebut dengan memakai garis-garis pokok

wawancara agar lebih terarah dan memperkuat validitas data yang sangat dibutuhkan. Wawancara ini dilakukan kepada hakim yang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta

#### 6. Analisis Data

Dalam menganalisis sebuah data, penyusun menggunakan metode:

- a. Induksi, adalah metode berpikir menerangkan data yang bersifat khusus yang mempunyai unsur kesamaan sehingga apabila digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang umum. Dalam hal ini fakta-fakta perkosaan yang dilakukan oleh anak yang ada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dianalisis kemudian diambil kesimpulan mengenai perkosaan secara global
- b. Deduksi, adalah metode pengambilan data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Sesuatu yang umum itu adalah perkosaan dengan pelaku anak kemudian ditarik kesesuatu yang khusus yaitu pertanggungjawaban pidana perkosaan yang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam hal ini Syariat Islam dijadikan rujukan untuk menilai fenomena tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembahasan tentang isi penulisan skripsi ini maka akan dituangkan dalam beberapa bab yang mempunyai keterkaitan antara bab dengan bab yang lainnya secara logis dan sistematis, maka dibutuhkan sistematika sebagai berikut:



Bab pertama, berisi Pendahuluan, mengantarkan penelitian ini secara menyeluruh, menguraikan tentang latar belakang masalah kemudian dilanjutkan dengan pokok masalah agar permasalahan yang akan dibahas menjadi lebih terfokuskan dan mengenai sasaran yang diharapkan. Setelah itu dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang digunakan untuk melihat penelitian lain yang hampir sama dan sebagai bukti bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya. Dilanjutkan dengan kerangka teoritik, yang menjadi dasar dalam menganalisis, kemudian metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penelitian ini dilakukan, meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, lokasinya, populasi dan sample, teknik pengumpulan data dan analisis data. kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan

Bab kedua, membahas tentang anak dan pertanggungjawabannya, dalam sub-sub bab ini menerangkan tentang definisi anak dan kejahatan anak, kemudian untuk mengetahui kapan dan bagaimana seorang anak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, maka dalam sub bab ini diterangkan tentang petanggungjawaban pidana anak dalam hukum positif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian membahas pertanggungjawaban pidana anak menurut hukum Islam, didasarkan pada al-Qur'an dan Hadis Nabi.

Bab tiga, membahas tentang tindak pidana perkosaan oleh anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2004-2005, pada sub babnya menjelaskan dulu tentang pengertian dan dasar hukum tindak pidana perkosaan oleh anak, baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam, kemudian baru dilanjutkan dengan hasil penelitian di Pengadilan Negeri tahun 2004-2005, dalam hal ini meliputi unsur-unsur perkosaan, pembuktian di muka persidangan,

dilanjutkan dengan putusan yang dijatuhkan, kemudian pertimbangan yang dilakukan oleh hakim.

Bab empat, mencoba menganalisis dari hasil yang peneliti yang dilakukan oleh penyusun, dalam hal ini difokuskan pada putusnya dan pertimbangan oleh hakim, adapun dasar untuk menganalisa adalah dengan menggunakan kerangka teori yang dipaparkan dalam bab pertama tadi.

Bab kelima, diakhiri dengan penutup, yang berisi kesimpulan akhir yang menjawab pokok permasalahan, kemudian dilanjutkan dengan saran dari Penyusun. Kemudian disertakan pula lampiran-lampiran yang penting.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam bab penutup ini akan ditarik beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang telah penyusun uraikan pada awal pembahasan dan yang menjadi fokus dari studi penelitian skripsi ini.

1. Putusan terhadap kasus perkosaan yang ditangani Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2004-2005 adalah, *pertama* kasus dengan Nomor Putusan 11/Pid/AN/2004/P.N.YK dengan terdakwa berumur 17 tahun, didakwa dengan Pasal 285 atau 289 KUHP, sehingga hakim memutuskan dengan dakwaan Pasal 289 KUHP yaitu tindak pidana Pencabulan, diputus dengan pidana penjara 3 bulan dikurangi masa tahanan. *kedua* dengan Nomor Putusan 09/Pid.An/2005/PN.YK dengan terdakwa berumur 15 tahun, didakwa melanggar primer Pasal 285, Subsider Pasal 287. dan lebih subsider lagi Pasal 289 KUHP, kemudian terbukti melanggar dakwaan Primer Pasal 285 yaitu tindak pidana perkosaan, diputus dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi masa tahanan. Hal sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sedangkan dalam Pidana Islam terdakwa tersebut sudah bisa dijatuhi hukuman *had* dan korban berhak mendapatkan mahar sesuai dengan kerugian yang dideritanya.
2. Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam kasus ini adalah selain mempertimbangkan surat dakwaan, alat bukti dan barang bukti yang diajukan, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, hakim juga mempertimbangkan laporan dan saran dari Bapas Yogyakarta, hal ini

bertujuan agar hakim mengetahui keadaan sebenarnya terdakwa sehingga tepat dalam menjatuhkan putusan, kemudian hakim juga menggunakan pertimbangan nonyuridis kemudian hakim juga memberi kesempatan kedua orang tua terdakwa untuk mengemukakan segala hal yang bermanfaat bagi anak. Dalam pertimbangannya hakim tidak mempertimbangkan kerugian yang dialami korban (tahun 2004) dan tidak mempertimbangkan bahwa terdakwa masih sekolah (tahun 2005)

## **B. Saran**

1. Dalam menangani pelaku kejahatan, terutama terhadap anak, membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam menjatuhkan suatu sanksi, hakim harus memperhatikan faktor-faktor psikologis dan sosio kultur anak, sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar mampu memberikan rasa keadilan.
2. Praktisi hukum dalam menangani anak yang terkena tindak pidana hendaknya terlebih dahulu mengetahui keadaan latar belakang, psikologis dan sosiologi anak tersebut, sehingga mengetahui alasan sebenarnya anak melakukan perbuatan pidana
3. Dalam menjatuhkan putusan, khususnya dalam melanggar perkara kesusilaan yang mengakibatkan hilangnya masa depan korban, sebaiknya hakim juga memberikan pidana tambahan berupa pidana ganti rugi, hal ini dimaksudkan sebagai biaya untuk rehabilitasi korban
4. Hendaknya dalam undang-undang memberikan batasan jelas antara pencabulan dan persetubuhan, sehingga dalam pemidanaan tidak membingungkan, baik oleh praktisi hukum sendiri maupun masyarakat.

5. Perlunya ijtihad para ulama secara menyeluruh dalam menetapkan batasan usia anak terutama anak di bawah umur yang pasti, sehingga antara hukum Islam dengan hukum positif tidak akan terjadi kontradiksi yang mencolok





## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, tt

### Kelompok Hadis

Al-Asqalani, al-Hafiz Ibnu Hajan, *Bulūgh al-Marām*, Surabaya: Toko kitab Hidayah, tt

Bukhārī, Imam, *Sahīh Bukhārī*, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 2003

Zuhri, M, dkk, *Terjemahan Sunan At-Tirmidzī*, Semarang: CV.Asyifa, 1992

### Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyrī' al-Jināi al-Islām*, Beirut: Marsatu ar-Risālah, 1992

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975

Bakar, Taqiyyudin Abu, *Kifāyah al-Akhyār*, alih bahasa Ahmad Zainuddin, Surabaya: Bina Ilmu. 1997

Bahansi, Ahmad Fathi, *Al-Jarāim fī al-Fiqh al-Islāmī*, Kairo: Al-Syirkah al-Arabiyyah, 1959

Djazuli, *Fiqh Jināyah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Hasbullah, Ali, *Usūl at-Tasyrī' al-Islāmī*, Mesir: Dar al-Ma'arif. 1971

Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam, Fiqh Jināyah*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2000

Doi, Abdurrohman I. , *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta. 1992

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, alih bahasa Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1997

Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'I*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000

Munajat, Makhrus , *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004

Marsum, *Jināyat, Hukum Pidana Islam*, Cet ke-1, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1998

Madkur, Muh. Salam, *Al-Qadā fī al-Islām*, alih bahasa Imron, AM, *peradilan Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, t.t

Rusyd, Ibnu, *Bidāyah a- Mujtahid*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, tt

Syaltut, Muhammad, *Akidah dan Syariat Islam*, alih bahasa Fachruddin HS, Jakarta: PT.Bina Aksara, 1985

Zuhdi, Masfuk, *Masāil Fiqhiyyah, Kapita Selektta Hukum Islam*, cet. Ke-9, Jakarta: PT.Mindas Surya Grafindo, 1996

### **Kelompok Buku Lain**

Aminah, Siti dkk, *Wanita dan Pelecehan Seksual (Suatu Tinjauan Mengenai Penjatuhuan Hukuman terhadap Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Yogyakarta: Proyek Perguruan Tinggi Agama IAIN Sunan Kalijaga, 1995

As-Shiddiqy, Teuku Muhammad Hasby, *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001

Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1996

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991

Chazawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2* Jakarta:Raja Grafindo Persda, 2005

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam* , cet. Ke-2 Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

Fakih, Mansur, *Analisis Gender*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996

Hamzah,Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Haryanto, dkk, *Dampak Sosio, Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan terhadap Wanita*, Pusat Studi Wanita UGM, 1997

Harahap, Yahya, *Permasalahan-permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Cet.ke-9, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Kartono, Kartini, *Psikologi Anak (Psikolodi Perkembangan)*, cet. Ke-5, Bandung: Mandar Maju, 1995

- Kartono, Kartini, *Patalogo Sosial : Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali, 1992
- Lamintang, *Delik-delik Khusus, Tindak Pidana Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Bandung: Mandar Maju, 1990
- Merpaung, Laden, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Mulyadi, Lilik, *Pengadilan Anak, Teori, Praktek dan Permasalahannya*, Bandung: CV. MandarMaju 2005
- Muhammad, Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indoseia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1996
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Prints, Darwin, *Hukum Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya, 1997
- Sutiyoso, Bambang, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Simongkir, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Suparmono, Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2005
- Soesilo, *KUHP serta Komentar-komentarnya Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: dua Pengertian Dasar Hukum Pidana*, Cet. Ke-3, Jakarta: Aksara Baca, 1993
- Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Jakarta: Alumni: 1983
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Sani, Abdullah, *Hakim dan Keadilan Hukum*, cet ke I, Jakarta: Bulan Bintang, 1997
- Undang-Undang Perlindungan Anak*, Bandng: FOKUSMEDIA, 2007
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan* Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991
- Wawan, Sarlito Sarwono, *Psikologi Remaja*, Cet. Ke-3, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1994

## Lampiran I

### TERJEMAHAN AL-QUR'AN Dan AL-HADIS

No	Hlm	FN	Bab	Terjemahan
1	5	6	I	Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2	10	10	I	Dari Aisyah r.a: telah bersabda Rasulullah Saw: Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai ia terbangun, dari orang gila sampai ia sembuh dan dari anak kecil sampai ia dewasa
3	36	46	II	Muhammad bin Abi Wazir al-Wasthi bercerita kepada kami: Ishaq bin Yusuf al-Azraq bercerita kepada kami dari Sofyan dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar berkata: "Saya ditunjuk kepada Rasulullah untuk menjadi tentara perang, sedangkan pada waktu itu aku adalah seorang anak yang berumur 14 tahun, maka Beliau tidak mengizinkan aku ikut perang. Dan pada waktu berikutnya saya ditunjuk lagi untuk menjadi tentara (perang) dan Rasulullah mau menerimaku, Nafi' berkata: saya menceritakan hadis ini kepada Umar bin Abdul Aziz, maka ia berkata: "Itulah batas antara anak kecil dan dewasa kemudian ia mencatat dan mewajibkan bagi orang yang sudah berumur 15 tahun (untuk maju perang, atau menjalankan syariat agama)
4	39	53	II	Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya
5	44	63	III	Perempuan-perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali
6	44	64	III	Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya), yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar
7	45	65	III	Ketauhilah, ketauhilah, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan untuk mereka, untuk jejak dan perawan dihukum dengan seratus kali pukulan dan diasingkan selama satu tahun, untuk janda dan duda dihukum dengan pukulan seratus kali dan Rajam
8	85	98	IV	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah benar-benar kamu

				orang yang penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan kaum kerabatmu, jika ia kaya ataupun miskin maka Allah lebih tau kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan
9	86	99	IV	Dari Jabir r.a: Rasulullah Saw berkata: Bagaimana akan suci suatu kaum yang tidak diambil haknya dari orang yang kuat untuk orang yang lemah
10	92	105	IV	Jika seorang hakim memutus perkara setelah ia berijtihad, lalu ijtihadnya itu sesuai maka ia mendapat dua pahala dan apabila setelah ijtihad itu ternyata keliru maka ia mendapat satu pahala